



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ADE BAYU Alias DEDE Bin JAENUDIN;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun / 01 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Blok Karangdawa Kulon RT.004 RW.006
Desa Cikedung Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 102/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/IV/2021 tanggal 23 April 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE BAYU Alias DEDE Bin JAENUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance Cirebon.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyewaan mobil An. ADE BAYU
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) buku Tabungan BRI dan 1 (satu) kartu ATM An. ADE BAYU.Digunakan untuk perkara An. MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **ADE BAYU Alias DEDE Bin JAENUDIN**, secara sendiri sendiri maupun bersama sama MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT (belum tertangkap), pada hari Jum,at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Desa Cikedung Blok Karangdawa Kulon Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dengan saksi MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT merencanakan menyewa mobil untuk dijual kemudian terdakwa menghubungi Kantor CV. Fajar Rental dengan maksud menyewa mobil, setelah saksi Widya menerangkan harga sewa dan persyaratan lalu terdakwa menyetujuinya kemudian saksi korban Rizqi Zaki dan saksi Usmanudin mengantarkan mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX kepada terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban Rizqi Zaki dan saksi Usmanudin bertemu dengan terdakwa dan MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT di rumah terdakwa di Desa Cikedung Blok Karangdawa Kulon Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu kemudian terdakwa mengatakan mobil akan di sewa selama 2 bulan untuk keperluan transportasi ke Subang dan terdakwa mengatakan mempunyai bisnis ikan lele di Subang
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga sebagai persyaratan rental mobil kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT mentransfer uang sejumlah Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) ke rekening Bank milik saksi korban untuk sewa mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX dari tanggal 11 Desember 2020 s/d tanggal 11 Februari 2021.

- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan kunci kontak mobil berikut STNK kepada terdakwa setelah terdakwa menguasai Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX kemudian mobil diserahkan kepada MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT.
- Bahwa setelah MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT menguasai Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX kemudian MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT pergi mengemudikan Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX.
- Bahwa setelah beberapa hari Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX dikuasai MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT kemudian tanpa seijin saksi korban Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX dijual oleh MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT kepada orang yang tidak di kenal di daerah Sukamandi Jawa – Barat.
- Bahwa dari penjualan Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX terdakwa mendapat bagian Rp. 7000.000,-(tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ADE BAYU Alias DEDE Bin JAENUDIN**, secara sendiri sendiri maupun bersama sama MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT (belum tertangkap), pada hari Jum,at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Desa Cikedung Blok Karangdawa Kulon Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dengan saksi MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT merencanakan menyewa mobil untuk dijual kemudian terdakwa menghubungi Kantor CV. Fajar Rental dengan maksud menyewa mobil, setelah saksi Widya menerangkan harga sewa dan persyaratan lalu terdakwa menyetujuinya kemudian saksi korban Rizqi Zaki dan saksi Usmanudin mengantarkan mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX kepada terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban Rizqi Zaki dan saksi Usmanudin bertemu dengan terdakwa dan MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT di rumah terdakwa di Desa Cikedung Blok Karangdawa Kulon Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu kemudian terdakwa mengatakan mobil akan di sewa selama 2 bulan untuk keperluan transportasi ke Subang dan terdakwa mengatakan mempunyai bisnis ikan lele di Subang mendengar kata-kata yang diucapkan terdakwa saksi korban Rizqi Zaki percaya.
- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban terdakwa menyerahkan foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga sebagai persyaratan rental mobil kemudian MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT mentransfer uang sejumlah Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) ke rekening Bank milik saksi korban untuk sewa mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX dari tanggal 11 Desember 2020 s/d tanggal 11 Februari 2021 sehingga saksi korban yakin dan percaya kepada terdakwa dan MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT.
- Bahwa selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci kontak mobil berikut STNK kepada terdakwa setelah terdakwa menguasai Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX kemudian mobil diserahkan kepada MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT.
- Bahwa setelah MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT menguasai Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX kemudian MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT pergi mengemudikan Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX.
- Bahwa setelah beberapa hari Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX dikuasai MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT kemudian tanpa seijin saksi korban Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX dijual oleh MUHAMMAD ANDI Alias GENDUT kepada orang yang tidak di kenal di daerah Sukamandi Jawa – Barat.

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 7000.000,-(tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengetahui dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizqizaky Pajar Sulaiman Yahya Bin (Alm) H. Maman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi telah dirugikan oleh Terdakwa pada hari Jum,at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Desa Cikedung Blok Karangdawa Kulon Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza No.Pol E 1621 RX milik saksi dengan Bukti kepemilikan berupa 1 (satu) bendel aplikasi kendaraan dan angsuran kendaraan BPKB atas nama saksi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa merental mobil milik saksi untuk keperluan mengurus empang di Subang kemudian saksi bersama-sama saksi Usmanudin mengantarkan mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX ke rumah Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk jangka waktu sewa sejak tanggal 11 Desember 2021 s/d tanggal 11 Februari 2021;
 - Bahwa setelah Terdakwa membayar uang sewa, saksi menyerahkan kunci kontak mobil berikut STNK;
 - Bahwa setelah 2 (dua) bulan Terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi dan setelah dicek lewat GPS mobil saksi ada di Jawa Timur;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi HP Terdakwa tetapi HP Terdakwa sudah tidak aktif;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa tetapi tidak pernah ketemu kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikedung;

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Usmanudin Bin Kastaro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi Rizqizaky telah dirugikan oleh Terdakwa pada hari Jum,at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Desa Cikedung Blok Karangdawa Kulon Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza No.Pol E 1621 RX milik saksi dengan Bukti kepemilikan berupa 1 (satu) bendel aplikasi kendaraan dan angsuran kendaraan BPKB atas nama saksi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa merental mobil milik saksi Rizqizaky untuk keperluan mengurus empang di Subang kemudian saksi bersama-sama saksi Rizqizaky mengantarkan mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX ke rumah Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk jangka waktu sewa sejak tanggal 11 Desember 2021 s/d tanggal 11 Februari 2021;
 - Bahwa setelah Terdakwa membayar uang sewa, saksi dan saksi Rizqizaky menyerahkan kunci kontak mobil berikut STNK;
 - Bahwa setelah 2 (dua) bulan Terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi Rizqizaky dan setelah dicek lewat GPS mobil saksi Rizqizaky ada di Jawa Timur;
 - Bahwa kemudian saksi Rizqizaky menghubungi HP Terdakwa tetapi HP Terdakwa sudah tidak aktif;
 - Bahwa kemudian saksi Rizqizaky mendatangi rumah Terdakwa tetapi tidak pernah ketemu kemudian saksi Rizqizaky melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikedung;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Rizqizaky merasa dirugikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Widya Eka Yuliani Binti Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di Rental mobil Fajar milik saksi Rizqizaky pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib menerima telp dari Terdakwa yang mau merental mobil selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi setelah menerima telpon dari Terdakwa kemudian saksi melaporkan kepada saksi Rizqizaky;
- Bahwa kemudian saksi Rizqizaky mengantarkan mobil Toyota Avanza No.Pol E 1621 RX ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Rizqizaky menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 untuk sewa mobil selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 11 desember 2021 s/d tanggal 11 Februari 2021 kemudian saksi catat dalam pembukuan;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi Rizqizaky;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Rizqizaky merasa dirugikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*/ saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual mobil Toyota Avanza milik saksi Rizqizaky dengan cara awalnya Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD ANDI merencanakan menyewa mobil untuk dijual, kemudian Terdakwa menghubungi Kantor CV. Fajar Rental dengan maksud menyewa mobil, setelah saksi Widya menerangkan harga sewa dan persyaratan lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian saksi Rizqizaky dan saksi Usmanudin mengantarkan mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Rizqizaky dan saksi Usmanudin bertemu dengan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDI di rumah Terdakwa di Desa Cikedung Blok Karangdawa Kulon Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa mengatakan mobil akan di sewa selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bulan untuk keperluan transportasi ke Subang dan Terdakwa mengatakan mempunyai bisnis ikan lele di Subang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga sebagai persyaratan rental mobil kemudian saksi MUHAMMAD ANDI mentransfer uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ke rekening Bank milik saksi Rizqizaky untuk sewa mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX dari tanggal 11 Desember 2020 s/d tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa kemudian saksi Rizqizaky menyerahkan kunci kontak mobil berikut STNK kepada Terdakwa setelah Terdakwa menguasai Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX kemudian mobil diserahkan kepada saksi MUHAMMAD ANDI;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ANDI menguasai Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX kemudian saksi MUHAMMAD ANDI pergi mengemudikan Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX.
- Bahwa setelah beberapa hari Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX dikuasai saksi MUHAMMAD ANDI kemudian tanpa seijin saksi Rizqizaky Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX dijual oleh saksi MUHAMMAD kepada orang yang tidak di kenal di daerah Sukamandi Jawa – Barat.
- Bahwa dari penjualan Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance Cirebon;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyewaan mobil An. ADE BAYU;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buku Tabungan BRI dan 1 (satu) kartu ATM An. ADE BAYU;
- disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual mobil Toyota Avanza milik saksi Rizqizaky dengan cara awalnya Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD ANDI merencanakan menyewa mobil untuk dijual, kemudian Terdakwa menghubungi Kantor CV. Fajar Rental dengan maksud menyewa mobil, setelah saksi Widya menerangkan harga sewa dan persyaratan lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian saksi Rizqizaky dan saksi Usmanudin mengantarkan mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Rizqizaky dan saksi Usmanudin bertemu dengan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDI di rumah Terdakwa di Desa Cikedung Blok Karangdawa Kulon Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa mengatakan mobil akan di sewa selama 2 (dua) bulan untuk keperluan transportasi ke Subang dan Terdakwa mengatakan mempunyai bisnis ikan lele di Subang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga sebagai persyaratan rental mobil kemudian saksi MUHAMMAD ANDI mentransfer uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ke rekening Bank milik saksi Rizqizaky untuk sewa mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX dari tanggal 11 Desember 2020 s/d tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa kemudian saksi Rizqizaky menyerahkan kunci kontak mobil berikut STNK kepada Terdakwa setelah Terdakwa menguasai Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX kemudian mobil diserahkan kepada saksi MUHAMMAD ANDI;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ANDI menguasai Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX kemudian saksi MUHAMMAD ANDI pergi mengemudikan Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX;
- Bahwa setelah beberapa hari Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX dikuasai saksi MUHAMMAD ANDI kemudian tanpa seijin saksi Rizqizaky Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX dijual oleh saksi MUHAMMAD kepada orang yang tidak di kenal di daerah Sukamandi Jawa – Barat;
- Bahwa dari penjualan Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Barang Siapa”;**
2. **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**
3. **“Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**
4. **“Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang ada sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memperhatikan intisari atau pokok dakwaan Penuntut Umum, dalam hal mana bila diintisarkan adalah sebagai berikut: apakah benar Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi Rizqizaky berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX tanpa adanya izin dari pemiliknya yang berhak;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa **ADE BAYU Alias DEDE Bin JAENUDIN**;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “dengan sengaja”, didalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh sipelaku pidana atau dengan kata lain, sipelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sifat “kesengajaan” ini ada atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan, apakah sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’, menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (*Dr. Chairul Huda, SH.MH.*, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55);

Menimbang, bahwa yang maksud dengan menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didapatkanlah fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjual mobil Toyota Avanza milik saksi Rizqizaky dengan cara awalnya Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD ANDI merencanakan menyewa mobil untuk dijual, kemudian Terdakwa menghubungi Kantor CV. Fajar Rental dengan maksud menyewa mobil, setelah saksi Widya menerangkan harga sewa dan persyaratan lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian saksi Rizqizaky dan saksi Usmanudin mengantarkan mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Rizqizaky dan saksi Usmanudin bertemu dengan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDI di rumah Terdakwa di Desa Cikedung Blok Karangdawa Kulon Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa mengatakan mobil akan di sewa selama 2 (dua) bulan untuk keperluan transportasi ke Subang dan Terdakwa mengatakan mempunyai bisnis ikan lele di Subang dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga sebagai persyaratan rental mobil kemudian saksi MUHAMMAD ANDI mentransfer uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ke rekening Bank milik saksi Rizqizaky untuk sewa mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX dari tanggal 11 Desember 2020 s/d tanggal 11 Februari 2021, yang kemudian saksi Rizqizaky menyerahkan kunci kontak mobil berikut STNK kepada Terdakwa setelah Terdakwa menguasai Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX kemudian mobil diserahkan kepada saksi MUHAMMAD ANDI;

Menimbang, bahwa setelah saksi MUHAMMAD ANDI menguasai Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX kemudian saksi MUHAMMAD ANDI pergi mengemudikan Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX dikuasai saksi MUHAMMAD ANDI kemudian tanpa seijin saksi

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizqizaky Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX dijual oleh saksi MUHAMMAD kepada orang yang tidak di kenal di daerah Sukamandi Jawa – Barat dan dari penjualan Mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dari hasil penjualan Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah jelas dan terang bahwa terhadap 1 (satu) unit Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX adalah milik saksi Rizqizaky sebagaimana bukti kepemilikannya berupa Surat Keterangan Leasing dan Fotocopy BPKB, dan mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX tersebut telah dijual oleh Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ANDI kepada orang yang tidak dikenal yang mana Terdakwa telah secara sadar mengetahui bahwa terhadap mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX yang dijualnya adalah bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain dalam hal ini selaku pemiliknya adalah saksi Rizqizaky, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rizqizaky mengalami kerugian sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai “*toeeigening*” adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan sifat daripada hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi. Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang saling bersesuaian didapatlah fakta hukum bahwa terhadap perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ANDI yang telah menjual 1 (satu) unit Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX kepada orang lain dan dari hasil penjualan mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX adalah milik orang lain dalam hal ini adalah saksi Rizqizaky, dan bukan milik Terdakwa, sehingga pada saat Terdakwa menjual Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX tersebut seolah-olah mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-



RX tersebut adalah miliknya, untuk itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan unsur ini telah jelas terhadap 1 (satu) unit Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu:

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ANDI telah memiliki niat untuk melancarkan aksinya yang mana Terdakwa berperan seolah-olah mencari mobil rental yang bisa disewa untuk keperluan bisnis ikan lele di Subang selama 2 (dua) bulan, dan kemudian Terdakwa telah memberikan semua persyaratannya yakni dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga, Terdakwa mendapatkan kepercayaan dari saksi Rizqizaky selaku pemilik mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX, lalu kemudian saksi MUHAMMAD ANDI mentransfer uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada saksi Rizqizaky, lalu setelah itu saksi Rizqizaky menghantarkan mobil Toyota

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza No.Pol. E-1621-RX ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1621-RX, kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa, dan kemudian saksi MUHAMMAD ANDI langsung membawa mobil tersebut dan dijual kepada orang yang tidak dikenal, dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saksi MUHAMMAD ANDI dan telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur **Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance Cirebon.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyewaan mobil An. ADE BAYU;
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) buku Tabungan BRI dan 1 (satu) kartu ATM An. ADE BAYU.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk melakukan tuntutan dalam perkara lainnya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE BAYU Alias DEDE Bin JAENUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance Cirebon;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyewaan mobil An. ADE BAYU;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buku Tabungan BRI dan 1 (satu) kartu ATM An. ADE BAYU;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh Indrawan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Fatchu Rochman, S.H., M.H. dan Ade Satriawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchu Rochman, SH., MH.

Indrawan, S.H., M.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R u s w a n, S.H.